

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara di PT. Gea Lestari Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Melalui Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Submission : 20 Mei 2023

Revision : 27 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

Nur Jannah Suhariyanto

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail:nurjannahsuhariyanto@gmail.com

Abstract: This research aims to find out and analyze how the social responsibility of the coal mining company PT. Gea Lestari in Kec. Mestong District Muaro Jambi through a community empowerment development program as well as the obstacles faced in coal mining companies through a community empowerment development program case study PT. Gea Lestari District. Mestong, Muaro District, Jamb. The research method used is yulridis elmpiris, namely the research method of hulkulm which has the ultimate function of being able to see hulkulm in a real sense as well as researching how hulkulm works within the research community which is carried out directly in the research community. The results of the analysis show that work energy utilization in PT. Gela Lelstari, namely coal mining operations, is still being carried out to the maximum, because PT. Gela Lelstari only employs 2 (two) workers. Melnulrult Kelpala delsa employee recruitment carried out by the selrulshamat local government should prioritize local workers and local communities who will be placed based on their respective levels of education, abilities and skills. And this began with an agreement at the beginning of the socialization for the opening of the coal mining area in question. The implementation of CSR in Indonesia is very dependent on the chief executive officer (CEIO). This means that CSR policies are not automatically in line with the company's vision and mission. The commitment of the board of commissioners is to implement CSR as a corporate obligation that will become an internalized value, by considering social and environmental impacts in the strategy, which are no less important are the UIUI and internal regulations.

Keywords: *Responsibility, Corporate Social, Coal*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara PT. Gea Lestari Di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat serta kendala-kendala yang di hadapi dalam

perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat studi kasus PT. Gea Lestari Kec. Mestong Kab Muaro Jamb. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat penelitian yang dilakukan langsung kepada sumbernya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan PT. Gea Lestari yaitu perusahaan pertambangan batubara belum maksimal dilakukan, karena PT. Gea Lestari hanya mempekerjakan 2 (dua) orang tenaga kerja. Menurut Kepala desa penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut harusnya mengutamakan pemuda dan masyarakat setempat yang akan ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan dan keahlian masing-masing. Dan hal ini sesuai dengan kesepakatan pada awal sosialisasi pembukaan area tambang batubara dimaksud. Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada *chief executive officer* (CEO) Artinya, kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi dan misi perusahaan. komitmen dewan komisaris untuk menerapkan CSR sebagai kewajiban perusahaan yang akan melekat sebagai nilai yang terinternalisasi, dengan mempertimbangkan unsur sosial dan lingkungan ke dalam strategi, yang tidak kalah pentingnya adalah UU dan peraturan yang mendukung

Kata kunci: Tanggung jawab; Sosial Perusahaan; Pertambangan Batubara

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, tidak lepas dari itu semua Indonesia juga sebagai negara yang berkembang terutama dalam sektor pertambangan memiliki perusahaan pertambangan yang sangat banyak salah satunya tambang batubara. Tambang batubara selain memberikan dampak positif bagi roda perekonomian daerah maupun negara, tak lepas dari dampak negatif yang menjadi sorotan masyarakat. Selain operasional produksi, dalam praktiknya perusahaan batubara pun turut melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dilaksanakan guna memberikan timbal balik positif terhadap masyarakat sekitar operasional tambang, yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Keberadaan usaha pertambangan pada suatu wilayah, selain meningkatkan pendapatan nasional juga mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pendapatan asli

daerah, membuka kesempatan kerja serta tersedianya sarana dan prasarana. Oleh karena itu peran perusahaan berpengaruh langsung terhadap pengembangan wilayah dan juga juga sosial. Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 . Tentang Penanaman Modal disebutkan dalam Pasal 15 “setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial”¹

Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan sosial, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (3) tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”

Kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya memerlukan pengelolaan yang baik jika program yang dikembangkan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini terlihat bahwa pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Secara khusus, ini menetapkan bahwa:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena masyarakat sudah mengetahui dengan baik situasi dan kondisi wilayahnya, maka pengelolaan pemanfaatan sumber daya

¹Jimmy N and Rapiandi Isak Merang, “Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* Volme 8 Nomor 2 November 2020, Available Online a <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/2679>

alam tidak terlepas dari dampaknya terhadap habitat dan masyarakat di wilayah kabupaten dan kota.²

Salah satu cara untuk mempromosikan kebaikan bersama adalah dengan melibatkan dunia usaha. Perusahaan adalah suatu badan hukum yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alam. Hal ini biasanya merupakan kewajiban kepada pemerintah kota atau wilayah di mana perusahaan tersebut berlokasi dan beroperasi³. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan.⁴

Salah satu perusahaan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat adalah perusahaan pertambangan batubara⁵.

Untuk meminimalisir kerugian masyarakat lokal, khususnya yang berada di sekitar wilayah pertambangan batu bara, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah mengeluarkan peraturan yang memuat kewajiban perusahaan pertambangan batu bara untuk memberikan dukungan kepada

²Agustinus Simandjuntak, Susilo Handoyo, and Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur" 1, no. 1 (2019). <https://id.scribd.com/document/636546858/Untitled>

³Derry Imanda Prima, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Responsibility) Dibidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangunan Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang," no. 2 (2014).

⁴Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 89.

⁵Elita Rahmi, "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, n.d.

masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Pasal 108 UU Minerba Tahun 2009 (kini diubah dengan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai izin usaha wajib mengadakan program PPM⁶. Hal ini diperjelas dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang PPM dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 8 program yang diwajibkan setiap perusahaan untuk menjalaninya, sebagai berikut:

- a. Pendidikan berupa:
 1. Beasiswa;
 2. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan keahlian dasar;
 3. Bantuan tenaga pendidik;
 4. Bantuan sarana dan atau prasarana pendidikan;
 5. Pelatihan kemandirian masyarakat
- b. Kesehatan, berupa:
 1. Kesehatan masyarakat sekitar tambang
 2. Tenaga kesehatan
 3. Sarana dan/atau prasarana kesehatan
- c. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, berupa:
 1. kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan; atau
 2. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan kompetensi.
- d. kemandirian ekonomi, dapat berupa:
 1. peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah;
 2. pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau

⁶Yetniwati and Sri Rahayu, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Zaaken: Journal Of Civil and Busniess Law* 2, no. 2 (2021): 221–30.

3. pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.
 - e. sosial dan budaya, dapat berupa:
 1. bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan;
 2. bantuan bencana alam; dan/atau
 3. partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.
 - f. pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
 - g. pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
 - h. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
- Program ini diharapkan akan menjadi salah satu wujud upaya tanggung jawab yang direncanakan oleh pemerintah untuk selanjutnya dapat di jalankan pada setiap perusahaan untuk meningkatkan kemandirian, perekonomian, sosial budaya kesehatan serta lingkungan sekitar tambang baik secara individu maupun secara kolektif.

PT. Gea Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara. Sebagai sebuah perusahaan. PT. Gea Lestari memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan UUPT dan ditekankan juga dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menurut UU Minerba dan PERMEN ESDM tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

PT. Gea Lestari terus berupaya tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang handal, dengan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan disegala bidang. Namun hal tersebut belum mampu tercapai sepenuhnya karena banyaknya faktor

yang menyebabkan hubungan perusahaan dengan masyarakat terkendala. Seperti tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan masyarakat dan yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku.

1. Mengacu dengan PERMEN ESDM NOMOR 41 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2) PT. Gea Lestari hanya merealisasikan pertanggung jawaban sosial (CRS) beberapa poin diantaranya: Kesehatan berupa:
 - a. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar.
 - b. Pemberian dana stunting setiap bulan pada desa talang pelita.
2. Sosial dan budaya berupa:
Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana perbaikan lapangan olahraga di desa talang pelita dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
3. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM berupa pembentukan organisasi kepemudaan.

Dari pelaksanaan tersebut di atas PT. Gea Lestari belum maksimal melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM. Meneliti lebih lanjut dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi tugas akhir dengan judul: **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI PT. GEA LESTARI KEC. MESTONG KAB. MUARO JAMBI MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

2 Metode

Metode penelitian atau pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis empiris : “persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana diamenghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya”.

3. Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara di PT. Gea Lestari Kec. Mestong Kab.

Muaro Jambi Melalui Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

PT. Gea Lestari mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pengembangan program pemberdayaan masyarakat, penulis mengadakan beberapa penelitian dengan melakukan wawancara kebeberapa narasumber. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggungjawab sosial PT. Gea Lestari terhadap lingkungan, melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Karena sebuah perusahaan yang ideal harus memiliki tanggung jawab sosial perusahaan baik terhadap lingkungan maupun kepada masyarakat sekitar perusahaan. Bagi perusahaan menciptakan kemitraan antar lingkungan, dan masyarakat sekitar sangatlah penting. PT. Gea Lestari yang bergerak di bidang pertambangan batubara dapat berjalan dengan baik jika terdapat sinergi dari masyarakat dan lingkungan sekitar.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan PT Gea Lestari di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan terutama pengembangan pemberdayaan masyarakat, menurut hasil wawancara penulis dengan Satria Domen Kepala Desa Tanjung Pauh 32, menurutnya:

Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan PT. Gea Lestari yaitu perusahaan pertambangan batubara belum maksimal dilakukan, karena PT. Gea Lestari hanya mempekerjakan 2 (dua) orang tenaga kerja. Menurut Kepala desa penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut harusnya mengutamakan pemuda dan masyarakat setempat yang akan ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan dan keahlian masing-masing. Dan hal ini sesuai dengan kesepakatan pada awal sosialisasi pembukaan area tambang batubara dimaksud. Tetapi dalam pelaksanaannya Perusahaan

hanya menerima 2 (dua) orang tenaga kerja dari desa Tanjung Pauh⁷

CSR sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pihak perusahaan dengan masyarakat setempat, selain kepentingan perusahaan itu, yang artinya CSR tersebut merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, yang merupakan serangkaian suatu kegiatan aktif di tengah masyarakat untuk kesejahteraan

ekonomi untuk semua pihak berkepentingan. Adapun mengenai fungsi CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada pihak yang terkait salah satunya yaitu seperti izin sosial beroperasi, karena dengan adanya CSR maka masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan akan mendapat manfaat dari perusahaan tersebut. Apabila dilihat dari hasil pemaparan di atas, dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan nara sumber, pelaksanaan tanggung jawab sosial di perusahaan belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya, atau belum dijalankan dengan maksimal.

Pembedayaan masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara PT Gea Lestari yaitu dengan hanya menerima 2 (dua) orang tenaga kerja dengan lapangan kerja yang cukup banyak menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga hal ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat setempat terhadap PT Gea Lestari.

Penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat yang terdekat dengan lokasi pertambangan batubara masyarakat sekitar yang bekerja di perusahaan PT Gea Lestari memiliki penghasilan sendiri setiap bulannya. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 31 :

⁷ Wawancara dengan Satria Domen, Kades Tanjung Pauh 32, tanggal 20 Februari 2024.

setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri di suatu daerah harus mematuhi aturan yang ada di daerah tersebut guna ikut serta patuh terhadap aturan/hukum yang ada. Dalam hal tersebut, kabupaten/kota mempunyai kewenanga untuk membuat peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun pada kabupaten Muaro Jambi belum menetapkan Undang-undang yang dimaksud.

Bentuk lain tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan yaitu melalui program *Corporate Social Responsibility* atau CSR di bidang lingkungan. Program CSR ini perusahaan dapat berproduksi dan mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa harus merusak kelestarian lingkungan. Bantuan sosial dari perusahaan yang belum maksimal dalam menjalankan program CSR nya.

Menurut hasil wawancara dengan pihak kelurahan Tempino tentang pemberdayaan masyarakat.

Selama perusahaan tambang barubara PT. Gea Lestari beroperasi di Kelurahan Tempino tidak ada membawa pengaruh yang positif terhadap masyarakat. Perusahaan tambang barubara untuk pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga kerja sangat sedikit sekali, untuk kelurahan Tempino hanya 1 tenaga kerja yang direkrut untuk menjadi sopir truk untuk melansir batubara. PT. Gea Lestari memberi bantuan atau

sebagai donasi dalam kegiatan tujuh belasan atau kegiatan di kelurahan dan sipatnya hanya membantu.⁸

Perusahaan pertambangan batubara PT. Gea Lestari tidak pernah melakukan sosialisasi tentang adanya program CSR untuk lingkungan sekitar. Namun, jika ada kegiatan desa masyarakat melalui kepala desa mengajukan proposal untuk meminta sumbangan kegiatan yang dimaksud. Perusahaan memberi semacam sumbangan bukan suatu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan disebutkan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan dalam hal ini perusahaan pertambangan batubara yaitu PT. Gea Lestari dapat

⁸ Wawancara dengan Heni Sugianto, Lurah Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, 21 Februari 2024.

menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa membuat citra positif perusahaan (Citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif kemasyarakatan), tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR tidak menjadikan perusahaan merugi tetapi dapat menambah laba bagi perusahaan karena terciptanya lingkungan yang kondusif.

Menurut wawancara dengan responden Kepala Desa Pelempang, yang menyampaikan bahwa:

Keberadaan PT. Gea Lestari tidak membawa hal yang positif, tentang CSR juga tidak pernah dilakukan sosialisasi baik kepada kepala desa maupun kepada masyarakat secara langsung. Penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat khususnya desa Pelempang PT. Gea Lestari mempekerjakan warga untuk sebagai sopir truk namun bukan sebagai karyawan. Pemilik truk bekerja non kontrak dari perusahaan tetapi bekerja sebagai sopir truk untuk mengangkut batubara dari lokasi ke stopel batubara dengan menerima upah sesuai hasil pengangkutan⁹

Menurut penelitian lapangan yang penulis dilakukan secara langsung, tentang bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan PT Gea Lestari di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yaitu ada beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Bantuan sosial

Hasil pengamatan penelitian, berupa pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara dengan responden dalam hal bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Gea Lestari terhadap masyarakat sekitar. PT Gea Lestari memberikan bantuan baik dalam

⁹ Wawancara dengan Slamet kepala desa Pelempang, tgl 23 Februari 2024.

bentuk sumbangan sembako kepada masyarakat hanya dilakukan sekali setahun dan itupun bentuk bantuan sosial.

Hal yang disampaikan oleh masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan tambang batubara yang mengakui adanya bantuan sosial dari perusahaan tersebut. Penyaluran bantuan sosial perusahaan PT Gea Lestari menurut masyarakat setempat masih terdapat kekurangan dalam memberikan dan menyalurkan bantuan CSR kepada mereka, terutama kepada masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan PT Gea Lestari.

Menurut hasil wawancara dengan Arman Kepala Desa Ibru, yang mengatakan, jika dilihat dari bentuk tanggung jawab sosial perusahaan PT Gea Lestari dari segi bantuan memang masih banyak terdapat kekurangan, karena selama ini kegiatan bantuan sosial yang di laksanakan oleh PT Gea Lestari hanya dalam bentuk bantuan sosial dalam kapasitas yang kecil dan terbatas, artinya hanya sekelompok bagian dari warga yang setiap tahunnya mendapat bantuan sosial dari perusahaan PT Gea Lestari. Bantuan sembako tersebut dengan nilai nominal kisaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/kk.¹⁰

Dalam hal ini, seharusnya perusahaan PT Gea Lestari dapat memberikan segala aspek kebutuhan warga sebagai bentuk pemenuhan tujuan pembangunan nasional dalam mensejahterahkan rakyat. Lokasi warga yang tinggal di lingkungan terdekat PT Gea Lestari yang sebagian besar adalah lingkungan pedesaan yang jauh jangkauannya dari kota. Dengan adanya pengadaan bantuan sosial dari perusahaan PT Gea Lestari akan

¹⁰Wawancara dengan Arman kepala desa Ibru, tgl 23 Februari 2024.

sangat memberikan bantuan finansial bagi warga dalam kelangsungan ekonomi kehidupan sehari-hari.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan daya guna faktor produksi lain. Pada pertambangan barubara, di butuhkan banyak tenaga kerja baik itu dalam aktivitas pengangkutan, transportasi dan lain-lain. Pertambangan barubara akan menambah lapangan kerja yang tersedia dan menyerap tenaga kerja baru khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut beroperasi.

Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan pertambangan batubara PT Gea Lestari belum dilakukan secara maksimal. Menurut pengamatan penulis PT Giesta Lestari, dalam penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan dipekerjakan secara non kotrak atau bekerja lepas seperti sopir truk pengangkutan batubara. Selama dalam pengamatan penulis, diketahui bahwa ada beberapa warga desa-desa yang terdekat dengan lokasi dan desa terjauh dengan lokasi bekerja sebagai sopir pengangkutan batubara dari lokasi penambangan ke lokasi stopel. Ini merupakan suatu kekurangan yang dilakukan oleh PT Gea Lestari kepada masyarakat sekitar terutama yang termasuk dalam lokasi PT. Gea Lestari.

Menurut hasil wawancara Agus selaku Sekretaris desa Nyogan, mengatakan bahwa: dengan keberadaan PT Gea Lestari belum nampak pengaruh dampak positif dengan untuk mengurangi pengangguran di wilayah sekitar perusahaan tersebut. Dimana perusahaan ini belum mampu memanfaatkan tenaga kerja disekitarnya untuk bekerja di perusahaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Dampak

negatif lain yang timbul dari ketidak ada pemanfaatan tenaga kerja lokal yang dilakukan PT Gea Lestari adalah setiap pemuda desa Nyogan dan sekitar banyak yang menganggur atau tidak bekerja dan ini akan menimbulkan angka kriminalitas karena pengaruh perekonomian.¹¹

Penyerapan tenaga kerja di PT Gea Lestari sangat minim dilakukan, karena perusahaan dan tenaga kerja merupakan hubungan yang saling mempengaruhi secara positif. Sebuah perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya pekerja, dan pekerja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai lahan pekerjaan. Oleh karena itu perusahaan dan pekerja harus saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

3. Peran Lingkungan

Perusahaan pertambangan batubara tidak menggunakan bahan-bahan kimia pada saat operasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang di timbulkan oleh bahan-bahan kimia pada saat operasional perusahaan tersebut. PT Gea Lestari, belum peran dalam hal lingkungan belum maksimal dan masih perlu di perhatian lebih, terutama terhadap pembersihan lingkungan yang baik.

Menurut wawancara dengan Rudi Irawan Staf desa Talang Pelita, mengatakan bahwa: dengan adanya mobilisasi truk batubara yang melewati jalan-jalan desa megakibatkan terjadinya folusi udara (debu), sehingga di sekitar lingkungan desa sekitar, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di sekitar rumah masyarakat. Lingkungan merupakan aspek yang sangat penting yang harus terjaga

¹¹ Wawancara dengan Agus Sekretaris desa Nyogan, tanggal 24 Februari 2024.

kelestariannya, agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan yang masyarakat inginkan.¹²

Jika peran lingkungan tidak dilakukan dengan baik, maka lingkungan bisa tercemar, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat sekitar. Terutama munculnya berbagai macam jenis penyakit yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini tidak akan tercapai jika tidak ada kesadaran yang tinggi baik dari perusahaan maupun dari masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan lurah Tempino ibu Heni mengatakan bahwa:

PT. Gea Lestari dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Tempino pernah mengadakan sosialisasi tentang kegiatannya namun tidak menyinggung masalah CSR atau tanggungjawab perusahaan. PT. Gea Lestari tidak ada menyerap tenaga kerja, ataupun bantuan-bantuan lain untuk perbaikan lingkungan.¹³

Menurut penulis dari hasil wawancara tersebut, PT. Gea Lestari yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang mengelola sumber daya alam yang tidak dapat tergantikan seharusnya memaksimalkan melaksanakan amant dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan beserta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.

¹² Wawancara dengan Rudi Irawan Staf Desa Talang Pelita, 24 Februari 2024.

¹³Wawancara dengan ibu Heny Lurah Tempino, tanggal 21 Februari 2024.

3.2. Kendala Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Gea Lestari Dalam Melaksanakan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Seringkali penerapan CSR sendiri mengalami beberapa kendala, dimana kendala yang ada diantaranya adalah :

1. Rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkesinambungan, banyak perusahaan-perusahaan menganggap bahwa CSR hanya sekedar membantu pendanaan sebuah program, dan tindak lanjut dari itu diabaikan.
2. Kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi. Perusahaan tidak menetapkan CSR dari sejak awal (strategic planning)
3. Penempatan personel yang kurang tepat
4. Stuktur organisasi perusahaan (dijabat rangkap), sehingga pengambilan keputusan sangat lambat.
5. Terdapat kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada chief executive officer (CEO). Artinya, kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi dan misi perusahaan.

Berdasarkan kendala di atas, keberhasilan CSR tidak akan lepas dari komitmen dewan komisaris untuk menerapkan CSR sebagai budaya perusahaan yang akan melekat sebagai nilai yang terinternalisasi, dengan mempertimbangkan unsur sosial dan lingkungan ke dalam strategi, yang tidak kalah pentingnya adalah UU dan peraturan yang mendukung. CSR selayaknya disosialisasikan dan dikomunikasikan oleh manajemen kepada bawahannya. Perusahaan hendaknya mempertimbangkan seberapa besar laba dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Sebaik perusahaan membentuk departemen khusus yang tersendiri untuk masalah CSR, departemen khusus menangani Program Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh pejabat setingkat direktur.

Komitmen dan konsistensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial akan terlihat hasilnya secara bertahap bukan secara instan. Peran pemerintah sendiri sangat diharapkan. Pemerintah terlebih dahulu harus menetapkan regulasi dan melakukan penegakan hukum yang jelas dan tegas, sehingga bisa menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan serta bisa bersinergi dengan dunia usaha lain. Sehingga dengan diterapkannya CSR ini diharapkan dapat menguntungkan semua pihak.

4. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan hasil penelitian selama di lapangan, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Gea Lestari Di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Melalui Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan PT Gea Lestari belum maksimal dan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dari hasil penelitian yang di ketahui bahwa PT Gea Lestari dalam pemberdayaan masyarakat setempat belum ada dirasakan oleh beberapa responden. Masyarakat yang bekerja adalah sopir yang dipekerjakan non kontrak atau pekerja lepas yang menerima upah dengan jumlah hitungan tonase. Ini terbukti dengan PT Gea Lestari hanya memberi bantuan sosial berupa sembako yang berbeda dengan kewajiban perusahaan atau SCR.
2. Kendala Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Gea Lestari Dalam Melaksanakan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. tidak maksimalnya pelaksanaan tanggungjawab perusahaan PT. Gea Lestari terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat dikarenakan beberapa kendala, yaitu: 1) Rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara

berkesinambungan, karena perusahaan menganggap bahwa CSR hanya sekedar memberi bantuan-bantuan sosial. 2) Kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi atau tidak adanya planning yang strategis (*strategic planning*) khusus untuk CSR.

Kurangnya pengawasan mulai dari tingkat Kecamatan, kelurahan dan desa-desa terhadap kewajiban perusahaan.

Referensi

Buku:

Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia Rajawali Prss*, Jakarta, 2010.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Totok Mardikanto, *Coorporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial* Koorporasi Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Artikel Jurnal:

Agustinus Simandjuntak, Susilo Handoyo, and Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur" 1, no. 1 (2019) <https://id.scribd.com/document/636546858/Untitled>

Derry Imanda Prima, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Responsibility) Dibidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangunan Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang," no. 2 (2014)

Elita Rahmi, "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, n.d

Jimmy N and Rapiandi Isak Merang, "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,"

*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara di PT. Gea Lestari
Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Melalui Program Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat*

*Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Volme 8 Nomor 2
November 2020, Available Online a
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/2679>*

Yetniwati and Sri Rahayu, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan
Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Zaaken: Journal Of Civil
and Busniess Law* 2, no. 2 (2021): 221–30